



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2020/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Golf perum Wella Mandiri Blok A3 Raden No. 162 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, disebut Pemohon;  
m e l a w a n;

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tajau Landung RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 139/Pdt.G/2020/PA Bjb tanggal 14 Februari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjar pada tanggal 12 Juni 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 29 Agustus 2006;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Tabuk selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah-pindah terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor selama kurang lebih 10 tahun sampai terjadi pisah;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis yakni sekitar bulan November tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan;

- Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak hormat kepada orang tua/keluarga;
- Termohon sering berbohong/tidak jujur;
- Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



- Termohon sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;

5. Bahwa, Puncak terjadinya permasalahan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Terjadi bulan Januari 2020, Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon (kabur) sebelum kejadian itu Pemohon mengajak pergi Termohon untuk makan malam namun Termohon tidak bersedia, akhirnya Pemohon pergi sendiri setelah pulang kerumah ternyata Termohon tidak ada lagi dirumah, setelah kejadian itu sudah berusaha menghubungi Termohon dan keluarga Termohon namun tidak kabar berita, hingga saat antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah selama kurang lebih 1 bulan;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 139/Pd.G/2020/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, (bukti P. 1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 29 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar; (bukti P.2);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bina Putra No. 43 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Kakak seibu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Landasan Ulin, Banjarbaru;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa sejak bulan November 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- bahwa saksi pernah tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, di rumah Pemohon dan Termohon bahkan di rumah saksi;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering chatting dengan laki-laki lain di facebook seraya mengucapkan kata sayang, dan Termohon tidak menghormati ibu

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



Pemohon dan tidak mau ke rumah ibu Pemohon sampai ibu Pemohon meninggal;

- bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan pemohon bersama laki-laki lain;
- bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Makmur Komp. Pelita Golf Asri Blok D No. 06 RT. 06 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Kakak seibu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Landasan Ulin, Banjarbaru;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon mengadu kepada saksi, sejak 2 tahun yang lalu, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Termohon pernah menghadiri acara pernikahan bersama laki-laki lain di Bandung tanpa Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.





- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering chatting dengan laki-laki lain di facebook dan Pemohon tidak suka;
- bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan pemohon bersama laki-laki lain;
- bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., terbukti antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Nikah yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak hormat kepada orang tua/keluarga, Termohon sering berbohong/tidak jujur, Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri, dan Termohon sering meninggalkan kewajiban perintah Agama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.





menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg., dan 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/26/VIII/2006 tertanggal 29 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun November 2019, disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak (5) lima bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa Majelis Hakim dan keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

### **فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. **10** dari **11 halaman** Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

1.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
5. Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., S.H., M.H., dan Hamdani, S.E.I., M.H.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. **11** dari **11 halaman** Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.



**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Hj. Maslahah**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,06
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. **12** dari **11 halaman** Putusan No. 139/Pdt.G/2020/PA Bjb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)